

19 Okt. 09

99/2-02-10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 937/MENKES/SK/X/2009**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM ADVENT BANDAR LAMPUNG
MILIK YAYASAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Advent Bandar Lampung telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Advent Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Advent Bandar Lampung dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM ADVENT BANDAR LAMPUNG MILIK YAYASAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Advent Bandar Lampung Milik Yayasan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta dengan klasifikasi Madya Setara Kelas C.
- KETIGA : Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Bandar Lampung segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI KESEHATAN,

dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)